



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASBULLAH,S.I.Kom., bertempat tinggal JL.Sempurna gg.teratai III.RT/RW.001/001 Kec.guntung manggis.Kec.Landasan ulin, Kalimantan Selatan/ *Bullahmursid@ymail.com* selanjutnya disebut dengan **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan seorang perempuan bernama **ANGGUN PRADITA** pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2013 dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 03 November 2013.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
 1. **M.ZEIN ALTHAF**
 2. **ZIVANA NUR HUMAIRAH ALTHAF**
 3. **MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH ATHAF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M.ZEIN ALTHAF** dengan Nomor:6372-LU-02122014-0011 Pada Tanggal 19 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi **MUHAMMAD ZEIN ALTHAF**;

Nama Ayah : **HASBULLAH**

Nama Ibu : **ANGGUN PRADITA**

Nama Anak : **M.ZEIN ALTHAF**

Akan melakukan perubahan nama Anak menjadi :

Nama Ayah : **HASBULLAH**

Nama Ibu : **ANGGUN PRADITA**

Nama Anak : **MUHAMMAD ZEIN ALTHAF**

4. Bahwa alasan perubahan nama pada aku *a quo* dikarenakan aku *a quo* Ketinggian Aksara dan dikarenakan sering sakit.

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Anak Sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama dengan **M.ZEIN ALTHAF** Nomor : :6372-LU-02122014-0011 tanggal 19 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama : **M.ZEIN ALTHAF** menjadi **MUHAMMAD ZEIN ALTHAF**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta lahir Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan terhadap permohonannya Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan dalam redaksi kata yaitu pada posita nomor 4, seharusnya disana tertulis bahwa alasan perubahan nama pada permohonan a quo dikarenakan kesalahan pencatatan administrasi di Dukcapil sehingga terhadap perubahan tersebut kemudian dicatat dan di renvoi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372022010860005 atas nama Hasbullah, S.I.Kom., dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6271034501900007 atas nama Anggun Pradita, S.T., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372020508140008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.765.0040677 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-02122014-0011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD IT Salsabila Nomor : 021/Y.SBL/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/073/Disdukcapil/2023 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0167/020/XI/2013 telah dilangsungkan akad nikah antara Hasbullah dengan Anggun Pradita, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari fotokopi telah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-5 yang merupakan Asli, semua bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

1. **ARMADI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi merupakan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di JL.Sempurna gg.teratai III.RT/RW.001/001 Kec.guntung manggis.Kec.Landasan ulin, Kalimantan Selatan serumah dengan Saksi;
 - Bahwa, yang Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak memperbaiki penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Aggun Pradita dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Muhammad Zein Althaf, Anak Kedua bernama Zivana Nur Humairah Althaf dan Anak Ketiga bernama Muhammad Syarif Hidayatullah Althaf;
 - Bahwa perubahan nama tersebut ingin dilakukan kepada pertama Pemohon yang bernama Muhammad Zein Althaf. Yang semula M. Zein Althaf mau diperbaiki sehingga menjadi Muhammad Zein Althaf;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sudah sekolah kelas 3 SD dan dulu sekolah di Paud di Salsabila;
 - Bahwa, perubahan nama tersebut dilakukan Supaya adminitrasi kependudukannya tidak berbeda-beda antara ijazah dan akta kelahiran.
 - Bahwa perubahan nama tersebut sudah didiskusikan dengan istri Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
 - Bahwa adalah M. Zein Althaf orang yang sama dengan Muhammad Zein Althaf;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya;
2. **NURCHAMIDAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di JL.Sempurna gg.teratai III.RT/RW.001/001 Kec.guntung manggis.Kec.Landasan ulin, Kalimantan Selatan serumah dengan Saksi;
- Bahwa, yang Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak memperbaiki penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Aggun Pradita dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Muhammad Zein Althaf, Anak Kedua bernama Zivana Nur Humairah Althaf dan Anak Ketiga bernama Muhammad Syarif Hidayatullah Althaf;
- Bahwa perubahan nama tersebut ingin dilakukan kepada pertama Pemohon yang bernama Muhammad Zein Althaf. Yang semula M. Zein Althaf mau diperbaiki sehingga menjadi Muhammad Zein Althaf;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sudah sekolah kelas 3 SD dan dulu sekolah di Paud di Salsabila;
- Bahwa, perubahan nama tersebut dilakukan Supaya adminitrasi kependudukannya tidak berbeda-beda antara ijazah dan akta kelahiran.
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah didiskusikan dengan istri Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa adalah M. Zein Althaf orang yang sama dengan Muhammad Zein Althaf;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis atas nama M. Zein Althaf menjadi Muhammad Zein Althaf yang lahir pada Tanggal 19 Oktober 2014, yang telah memiliki akte kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02122014-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal JL.Sempurna gg.terata III.RT/RW.001/001 Kec.guntung manggis.Kec.Landasan ulin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Aggun Pradita dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Muhammad Zein Althaf, Anak Kedua bernama Zivana Nur Humairah Althaf dan Anak Ketiga bernama Muhammad Syarif Hidayatullah Althaf;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pertama kedua dari Pemohon di Akta kelahirannya Nomor 6372-LU-02122014-0011 yaitu yang bernama Muhammad Zein Althaf yang semula M. Zein Althaf mau diperbaiki sehingga menjadi Muhammad Zein Althaf;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sudah sekolah kelas 3 SD dan dulu sekolah di Paud di Salsabila;
- Bahwa, perubahan nama tersebut dilakukan supaya adminitrasi kependudukannya tidak berbeda-beda antara ijazah dan akta kelahiran.
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah didiskusikan dengan istri Pemohon dan keluarga besar Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah M. Zein Althaf orang yang sama dengan Muhammad Zein Althaf;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya bahwa orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga (P – 2), Kutipan Akte Kelahiran (P – 3), Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD IT Salsabila Nomor : 021/Y.SBL/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 (P-4) terbukti bahwa Anak Pemohon yaitu M. Zein Althaf yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2014 belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (P – 2), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL.Sempurna gg.terata III.RT/RW.001/001 Kec.guntung manggis.Kec.Landasan ulin, Kalimantan Selatan sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P- 3) dan Kutipan Akta Nikah (P-6) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon, telah menikah dengan Anggun Pradita telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama M. Zein Althaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuai dengan Bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P- 3) didapati fakta bahwa anak pemohon yang bernama M. Zein Althaf yang lahir di Banjarbaru pada Tanggal 19 Oktober 2014 telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P - 2) berupa Kartu Keluarga dengan No.6372020508140008, Bukti (P-6) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.765.0040677 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-02122014-0011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru atas nama M. Zein Althaf, bukti (P-5) berupa Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 474.1/073/Disdukcapil/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal permohonan perubahan M. Zein Althaf menjadi Muhammad Zein Althaf serta didukung keterangan Saksi didapati fakta bahwa anak Pemohon yang bernama M. Zein Althaf merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Muhammad Zein Althaf;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena terjadi kesalahan pencatatan administrasi di Dukcapil saat pendaftaran nama anak tersebut, perubahan nama tersebut dilakukan supaya adminitrasi kependudukannya tidak berbeda-beda antara ijazah dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan sehingga petitum kedua Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada petitum kedua Pemohon yang meminta Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama **M.ZEIN ALTHAF** Nomor : 6372-LU-02122014-0011 yang lahir tanggal 19 Oktober 2014 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama : **M.ZEIN ALTHAF** menjadi **MUHAMMAD ZEIN ALTHAF**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu", sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dengan demikian terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat perlu ditentukan perubahan dan penyesuaian redaksi sebagaimana perintah undang-undang, sehingga petitum angka ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka petitum keempat pemohon yaitu dapat dikabulkan, sehingga Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama pada Anak Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **M.ZEIN ALTHAF** Nomor: 6372-LU-02122014-0011 yang lahir tanggal 19 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama : **M.ZEIN ALTHAF** menjadi **MUHAMMAD ZEIN ALTHAF** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, oleh Sarai Dwi Sartika, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 12 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)